

STATUS KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VII/2010

Agung Nursufa Imadudin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: nursufa689@gmail.com

Abstract

An illegitimate child will have legal consequences, namely having no legal relationship with his or her biological father, both regarding education and inheritance. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VII/2010, provides the position and rights of children outside of marriage, giving rise to dualism in its application. It is necessary to examine more deeply the status of inheritance rights of illegitimate children according to normative juridical and Islamic law, as well as what the status of inheritance rights of illegitimate children is after the Constitutional Court decision. In Islamic law and positive law, it is stated that illegitimate children cannot be assigned to their (biological) father. This means that illegitimate children cannot inherit from each other between the child and his father and his father's family based on the consensus of the ulama. The Constitutional Court's decision provides the right for illegitimate children to have a civil relationship with their father, as long as it can be proven based on science and technology and/or other legal evidence. In its implementation, this decision still requires an explanation in the form of legislation that regulates the extent of a child's civil relationship with their biological father.

Keywords: *Illegitimate children, Constitutional Court, Islamic law, Inheritance*

Abstrak

Anak diluar nikah akan mempunyai akibat hukum, yaitu tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah kandungnya, baik dalam hal pendidikan maupun warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, memberikan kedudukan dan hak kepada anak di luar nikah sehingga menimbulkan dualisme dalam penerapannya. Perlu dikaji lebih dalam mengenai status hak waris anak luar kawin menurut yuridis normatif dan hukum Islam, serta bagaimana status hak waris anak luar nikah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum Islam dan hukum positif disebutkan bahwa anak diluar nikah tidak dapat diwariskan kepada ayah (biologisnya). Artinya, anak di luar nikah tidak dapat saling mewarisi antara anak dengan bapaknya dan keluarga bapaknya berdasarkan ijtihad para ulama. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan hak bagi anak luar nikah untuk mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah. Dalam pelaksanaannya, keputusan ini masih



memerlukan penjelasan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur sejauh mana hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah kandungnya.

Kata Kunci : Anak luar nikah, Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Waris

A. Pendahuluan

Menurut Qurrotul Ainiyah sebagaimana mengutip pendapat Hammudah Abd al-'Ati. Dalam Islam, keluarga diartikan sebagai suatu jenis hubungan tertentu antar manusia yang dibentuk oleh agama, diatur hukum, dan diinternalisasi bagi individu.¹ Bila melihat definisi yang dikemukakan Abd al-'Ati, perkawinan memiliki makna dan arti semakin dalam, sebab disamping melibatkan kedua keluarga, perkawinan bertujuan guna meneruskan keturunan. Keturunan merupakan suatu yang penting dari gagasan perkawinan. Salah satu amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yaitu anak, yang padanya melekat harkat, martabat dan hak yang harus dijaga.

Dalam hukum Islam, keturunan dari sebuah perkawinan mempunyai peranan yang penting pada sebuah keluarga. Hubungan hukum orang tua dengan anak akan menimbulkan Hak dan kewajiban. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua wajib untuk mengasuh dan juga mendidik anak-anaknya mereka sebaik mungkin sampai anak tersebut melangsungkan sebuah perkawinan atau sampai berdikari. Kewajiban yang masih tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.² Anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima harta waris. Hubungan waris orang tua dengan anak didasarkan adanya hubungan darah atau juga disebut dengan hubungan *nasab* yang terjadi akibat hubungan biologis suami dan istri berdasarkan ikatan pernikahan.³

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama atau ketentuan administratif seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Anak dapat memiliki hubungan sah dengan ayahnya jika dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵

¹ Qurrotul Ainiyah dkk, "Pembagian Waris Etnis Madura Terhadap Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang," *Al-Ihkam*, Vol. 11:2 (Desember 2016), hlm. 338.

² Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar, 1995), hlm. 53

⁴ H. A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA Press, 2017), hlm. 6.

⁵ Pasal 42



Pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.⁶ Sehingga muncullah persoalan hukum waris di Indonesia yaitu terkait anak luar nikah. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷ Artinya anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, baik berkenaan dengan pendidikan maupun kewarisan.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, merupakan sejarah baru bagi hukum perkawinan di Indonesia yang diwarnai suasana ketegangan karena menyangkut perihal hak waris anak luar nikah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam amar putusanya menyatakan, bahwa pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan tersebut memberikan kedudukan dan hak anak di luar perkawinan termasuk hak biologis bagi perkawinan *sirri*, sehingga menimbulkan dualisme terkait penerapan hukum waris anak di luar nikah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dengan kajian yang komprehensif mengenai status hak waris anak luar nikah secara yuridis normatif dan hukum Islam, serta bagaimana status hak waris anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 80.

⁷ Pasal 43 ayat (1).



positif.⁸ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menguji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum.⁹ *Case approach* dilakukan dengan mengkaji substansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tulisan ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta yurisprudensi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal hukum, dan publikasi resmi dari instansi negara.

C. Pembahasan

Konsep Hak Waris Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Islam

Cabang ilmu yang mempelajari pembagian harta waris dalam ajaran Islam dikenal dengan ilmu *fara'idh*. Istilah *fara'idh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang berarti “sesuatu yang diwajibkan” atau “pembagian yang telah ditentukan bagiannya.” *Faridhah* secara etimologi berasal dari kata “*fardhu*” (kewajiban) yang memiliki beberapa makna. Setidaknya terdapat enam makna lafadz *faridhah*, yaitu: *al-qath'u* (ketetapan atau kepastian), *al-taqdir* (suatu ketentuan), *al-inzal* (menurunkan), *al-tabyin* (penjelasan), *al-ihlal* (menghalalkan), dan *al-'atha'* (pemberian).¹⁰ Sebagaimana menurut Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir yang dikutip oleh Lutfi.

Ilmu *faraid* secara terminologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada penerima yang masih hidup, termasuk mengenai harta yang ditinggalkan, penerima yang berhak dan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut.¹¹ Di Indonesia, definisi hukum waris sudah dibakukan. Sebagaimana pasal 171 huruf (a) KHI, mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 294.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), hlm. 93.

¹⁰ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I*, (Kalimantan: IAIN Pontianak Press, 2020), hlm. 1.

¹¹ Ahmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 13.



(*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹²

Perkembangan hukum waris Islam di Indonesia menghadapi beberapa masalah kontemporer, salah satunya adalah hak waris anak di luar nikah. Apabila seorang anak dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengannya, maka anak tersebut dianggap tidak sah. Demikian pula hubungan di luar nikah mengacu pada hubungan antara antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai potensi untuk mempunyai anak, namun tidak terikat oleh batasan hukum dan agama dalam pernikahan.¹³

Dalam Islam, terdapat langkah-langkah khusus untuk menetapkan garis keturunan atau hubungan dengan individu lain. Hal ini dapat ditentukan melalui perkawinan atau pengakuan nasab (*istilhaq/iqraru bin nasab*). Keabsahan nasab seseorang melalui pernikahan bergantung pada adanya ikatan yang sah dan tidak bergantung pada bukti tambahan apapun.¹⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, Pernikahan sah dan *fasid* menjadi salah satu alasan penentuan keturunan (*nasab*). Kenyatannya, garis keturunan ditentukan melalui pernikahan, walaupun pernikahan *fasid* atau *urfi*. Artinya, akad nikah yang ditandatangani tanpa adanya akta nikah di Kantor catatan sipil. Selain itu, jika seseorang mengaku bahwa anak yang diakuinya adalah hasil zina, maka iqrarnya dianggap batal. Perzinahan bukanlah dasar yang sah untuk menetapkan garis keturunan, karena perbuatan itu sendiri dianggap tidak layak. Silsilah, sebagai anugerah yang berharga, tidak dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas terlarang.¹⁵

Dalam pernikahan, untuk menentukan nasab anak harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- a. Menurut pendapat Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Malikiyyah. Suami secara adat sudah mampu menggauli istrinya (sudah baligh) tetapi, dalam penentuan usia murahiq, mereka berbeda pendapat. Menurut Hanabilah ialah yang sudah mencapai

¹² Pasal 171 huruf a, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, hlm. 80.

¹⁴ Sulhani Hermawan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 290.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 32.



usia sepuluh tahun. Hanafiyyah berpendapat *murahiq* itu berusia dua belas tahun. Berarti nasab itu tidak dapat ditentukan oleh anak yang belum baligh, tidak mampu melakukan senggama.

- b. Menurut pendapat ulama Hanafiyyah, lahirnya anak setelah enam bulan dari waktu pernikahan. Adapun menurut pendapat mayoritas ulama, dari terjadinya senggama setelah nikah. Apabila dalam waktu enam bulan dari yakni dari batas minimal masa kehamilan, mayoritas ulama sepakat bahwa nasab anak tidak diikutkan pada suaminya. Memungkinkan terjadi kehamilan terjadi sebelum nikah, terkecuali apabila suami mengakui bahwa anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinan yang bisa terjadi ialah seperti hamil di luar nikah, adanya akad lain, akad yang fasid, atau karena *wathi'syubhah*. Hal itu terjadi karena untuk kemaslahatan anak dan untuk menutup aib. Penentuan batas minimal masa kehamilan, mayoritas ulama menggunakan dalil penggabungan dua ayat dalam Al-Qur'an yaitu:

Surat al-Ahqaf ayat 15:

وَوَحْمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”¹⁷

Surat Luqman ayat 14:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Menyapihnya dalam dua tahun.”¹⁸

Pada ayat pertama, menegaskan bahwa masa kehamilan sampai menyapih keduanya mencapai waktu tiga puluh bulan. Ayat kedua, menekankan selama masa dua tahun merupakan proses menyapih. Lama masa kehamilan yaitu enam bulan, setelah diambil masa dua tahun untuk proses penyapihan. Kesimpulan yang telah dikuatkan berdasarkan riset dokter dan bukti nyata.¹⁹

- c. Setelah akad nikah memungkinkan adanya pertemuan kedua mempelai secara langsung.

Sedangkan penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal.²⁰

¹⁷ Al-Ahqaf (46): 15

¹⁸ Luqman (31): 14.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, hlm. 28.

²⁰ *Ibid.* hlm. 37



1. Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
2. Melakukan hubungan suami istri.
3. Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari sejak *dukhul* atau *khalwat* menurut Malikiyyah, atau dari sejak *dukhul* menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* dan *khalwat*, maka nasab anak tidak diikutkan kepada pihak lelaki.

Dalam fiqh ditentukan bahwa anak yang dilahirkan ibunya dari jalan yang tidak *syar'i* atau buah hasil hubungan yang diharamkan maka disebut dengan anak zina. Semua ulama dari empat madzhab fiqh (Madzhab Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki (ayah biologisnya), artinya anak tersebut tidak memiliki bapak, meskipun laki-laki yang menzinahinya telah mengaku bahwa dia itu anaknya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini berlaku bagi wanita yang dizinai itu telah bersuami atau pun tidak bersuami. Anak hasil hubungan di luar nikah tidak dapat di nasabkan kepada ayah (biologisnya), tetapi dinasabkan kepada ibunya.²¹

Ketentuan tentang status anak sah didasarkan kepada perkawinan yang sah tersebut didasarkan oleh para ulama fiqh pada sebuah hadits yang berbunyi:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

“Nasab seorang anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu”.

Berdasarkan hadits tersebut, nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina maka tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berzina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.²²

²¹ Sulhani Hermawan, *Problematika Hukum Kewarisan*, hlm. 291.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, hlm. 27.



Hubungan kekerabatan atau hubungan nasab menjadi salah satu sebab ahli waris mendapatkan warisan dikarenakan adanya hubungan darah (*nasab*), dan sebagaimana juga telah dijelaskan di atas penentuan garis nasab ditentukan berdasarkan perkawinan yang sah.

Seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan dikarenakan tiga faktor, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan ditentukan berdasarkan hubungan darah dengan orang yang melahirkannya. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan istilah kekerabatan atau dalam istilah lain adalah *nasab hakiki*, adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan kelahiran. Tidak jarang disebut juga dengan ahli waris *nasabiyah*, yaitu seseorang disebabkan adanya hubungan darah (*nasab*) maka memperoleh bagian harta peninggalan.²³

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya pewaris.
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.²⁴

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat.²⁵ Menurut Maimun Nawawi, hubungan perkawinan yang menyebabkan mendapatkan warisan adalah pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam.²⁶

²³ Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I*, hlm.36

²⁴ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 29.

²⁵ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, hlm. 6

²⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm.87



3. Hubungan *Wala'*

Berdasarkan terminologi hukum Islam, *wala'* merujuk pada hubungan kekerabatan menurut syariat sebagaimana ditetapkan oleh syariah antara *mu'tiq* (yang memerdekakan) dengan *mu'taq* (yang dimerdekakan) ataupun yang timbul antara individu dengan individu lain yang disebabkan oleh *muwalah* dan sumpah. *Al-wala'* adalah hubungan warisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya (budak).²⁷

Dari hasil penjelasan di atas, berdasarkan hukum Islam yakni anak yang lahir berdasarkan hubungan di luar perkawinan (anak zina) tidak bisa saling mewarisi antara anak itu, ayahnya dan keluarga ayahnya sebagaimana *ijma'* ulama. Dia hanya mewarisi dari garis ibu saja, sebab nasabnya dari arah ayah terputus.

Konsep Hak Waris Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Positif

Ketentuan pada Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, “yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah menurut baik sah menurut maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.” Kemudian Pasal 280 menyebutkan, “dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”²⁸ Berdasarkan ketentuan KUH Perdata tersebut, maka anak luar kawin dapat menimbulkan hubungan perdata terhadap bapak dan ibu biologisnya sepanjang ada pengakuan secara sah menurut Undang-undang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan mengenai pengertian anak luar kawin secara eksplisit, akan tetapi UU No.1 Tahun 1974 maupun KHI mengklasifikasi menjadi anak sah dan anak luar kawin, menggunakan parameter perkawinan orang taunya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”²⁹

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

²⁷ Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I*, hlm.39.

²⁸ Pasal 280

²⁹ Pasal 42



Ada dua hal yang digunakan untuk menentukan sahnyanya anak menurut Undang-undang perkawinan maupun KHI, yaitu anak dilahirkan dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah, artinya anak lahir sepanjang perkawinan orang tuanya berlangsung. Maka anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya.

Apabila status perkawinannya tidak sah, maka anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”³⁰ dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”³¹ Salah satu konsekuensi yang timbul dari ketentuan tersebut adalah pengaturan tentang hak waris yang hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, sebagaimana diatur dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI).³²

Status dan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada tahun 2012 yang lalu, membuat putusan yang mengejutkan banyak pihak, yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar kawin. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, ormas Islam dan kalangan-kalangan lainnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. ”Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 29

³² *Ibid.*, hlm. 54.



Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”³³

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bermula dari adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon I yang bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim dan pemohon II yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mengajukan *judicial review* atas pasal 2 ayat (2)³⁴ dan pasal 43 ayat (1)³⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pasal 28B ayat (1)³⁶ dan ayat (2)³⁷ dan pasal 28D ayat (1)³⁸ Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, maka putusan MK tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 februari 2012, sebagaimana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dijelaskan “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”³⁹ Maka ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki hukum mengikat.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, merupakan ketentuan hukum baru dalam hukum perkawinan yang tidak pernah ada sebelumnya. Mahkamah Konstitusi

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

³⁴ Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

³⁵ Pasal 43 ayat (1) menyatakan, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

³⁶ Pasal 28B ayat (1) menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

³⁷ Pasal 28B ayat (2) menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

³⁸ Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

³⁹ Pasal 10 ayat (1)



berpendapat: *pertama*, bahwa tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapaknya, *kedua*, bahwa akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak, dan *ketiga*, bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁴⁰

Pandangan masyarakat terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut terbelah menjadi 2 (dua) kelompok, sebagai berikut: kelompok pertama mendukung putusan ini dengan alasan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Sementara bagi kelompok kedua yang menolak, termasuk di antaranya MUI, menilai bahwa putusan ini tidak sesuai dengan hukum Islam, melanggar tujuan hukum dan aturan hukum perkawinan, serta rentang dimanfaatkan untuk melegalkan perzinahan.⁴¹ Lahirnya kontroversi terhadap putusan MK tersebut bermula dari penggunaan terminologi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” yang tidak pernah didefinisikan secara jelas baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Perubahan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, telah memunculkan hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya dan keluarga ayahnya yang menyebabkan perluasan makna berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan kewarisan. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep fiqh klasik sehingga menimbulkan perdebatan panjang akibat hukum yang terkandung dalam frasa hubungan perdata. Perluasan makna hubungan perdata terjadi dikarenakan MK tidak memberikan batasan

⁴⁰ Mukti Arto, “Hukum Ta’zir Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian Dari Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192>, akses 28 September 2021, hlm. 2.

⁴¹ Siti Musawwamah, “Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis” *Nuansa*, Vol. 10:1 (Juni 2013), hlm. 188.



yang jelas sejauh mana makna dari hubungan perdata pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, anak yang lahir tanpa perkawinan atau dikenal anak zina, dalam ketentuan fiqh hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya saja. Apabila dikaitkan dengan pengakuan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, masyarakat beranggapan bahwa putusan dimaksud telah menempatkan anak hasil zina setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Lebih jauh lagi, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga dianggap secara tidak langsung telah melegalisasi perbuatan zina yang jelas merupakan perbuatan tercela dan melanggar norma agama dan kesusilaan.⁴²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang putusan MK tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, dimana hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Maka oleh karenanya MUI merespon Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dengan mengeluarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, diktum ketentuan hukum dalam fatwa tersebut, sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

⁴² Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" *Mimbar Hukum*, Vol. 30:1 (Februari 2018), hlm. 3.



6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁴³

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, melainkan dengan menjatuhkan *ta'zir* atas laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui jalan *wasiat wajibah*.

Konsekuensi yuridis lain atas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dalam uji materiil atas pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, hasil pembahasan komisi II Bidang Peradilan Agama dalam Rakernas MA Tahun 2012 di Manado, yang menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri* termasuk nikah *mut'ah*) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui *wasiat wajibah*.⁴⁴

Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat Al-Baqarah (2): 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁴⁵

Dengan memposisikan Al-Baqarah (2): 180 sebagai ayat *muhkamah* yang bersifat umum yang mencakup *walidain* dan *aqrabin*. Keumuman ayat tersebut ditakhsis oleh ayat-ayat kewarisan An-Nisa' (4): 11-12 dan hadis Nabi Saw, *laa wasiyyata li warisin*. Jadi ketentuan Al-Baqarah (2): 180 hanya berlaku bagi *walidain* dan *aqrabin* yang menurut

⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

⁴⁴ Mukti Arto, “Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta'zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152>, akses 28 September 2021, hlm. 9.

⁴⁵ Al-Baqarah (2): 180.



ketentuan umum kewarisan tidak mendapat warisan. Dengan metode pemahaman demikian, penerapan wasiat wajibah dapat diperluas cakupannya tidak hanya kepada cucu yang terhalang oleh saudara bapaknya, sebagaimana dalam Undang-undang Wasiat Mesir, namun mencakup semua ahli waris yang tidak mendapat warisan karena adanya halangan kewarisan atau karena statusnya bukan sebagai penerima warisan.⁴⁶

Secara formal, pada tataran praktis peradilan, fatwa MUI ditetapkan untuk menjadi salah satu hukum materiil untuk digunakan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.⁴⁷ Dinamika internal lingkungan peradilan agama saat ini berusaha mendorong lahirnya putusan-putusan hakim yang bermutu dengan ditandai antara lain bahwa putusan tersebut mengandung pembaharuan hukum Islam. Melalui usaha pembaharuan hukum Islam ini, maka putusan hakim harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar *syariah* yang dikembangkan melalui asas-asas hukum Islam baik yang bersifat umum maupun khusus.⁴⁸ Oleh karena itu, hakim didorong untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya menggunakan fatwa MUI sebagai salah satu pedoman hukum Islam dalam masyarakat.

D. Penutup

Status anak luar nikah dalam hukum Islam maupun hukum positif memiliki persamaan yaitu anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapak (biologisnya). Maka anak yang lahir di luar nikah yang sah tidak dapat saling mewarisi antara anak, ayahnya dan keluarga ayahnya berdasarkan ijma' ulama. Demikian juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 100 KHI dan pasal 186 KHI. Setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam penerapannya putusan MK tersebut masih memerlukan penjelasan berupa perundang-undangan yang mengatur sejauh mana hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya. Adanya putusan MK tersebut juga tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah

⁴⁶ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim*, hlm. 136-137.

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 57.

⁴⁸ Haniah Ilhami, *Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 6.



mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang berisi pada pokoknya bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Maka berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, dapat dipastikan bahwa anak yang lahir berdasarkan hubungan di luar perkawinan (anak zina) tidak bisa saling mewarisi.

REFERENSI

Agung RI, Mahkamah, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.

Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Hermawan, Sulhani, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

K. Lubis dkk, Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar, 1995.

Khisni, H. A., *Hukum Waris Islam*, Semarang: UNISSULA Press, 2017.

Lutfi Hakim, Muhammad, *Fiqh Mawaris I*, Kalimantan: IAIN Pontianak Press, 2020.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2005.

Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.



Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim Dalam Kewarisan: Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.

Ainiyah dkk, Qurrotul, “Pembagian Waris Etnis Madura Terhadap Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 11, Nomor 2 Desember 2016, pp. 335-360.

Azizah, Nur, “Hak Waris dan Hak Nafkah bagi Perempuan dalam Perspektif Islam” *Jurnal El-qanuniy*, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2016, pp.37-48.

Ilhami, Haniah, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, Nomor 1 Februari 2018, pp. 1-16.

Musawwamah, Siti, “Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis” *Jurnal Nuansa*, Vol. 10, Nomor 1 Juni 2013, pp. 177-202.

Riyanta, “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif) *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVI, Nomor 2 Mei 2008, pp. 406-427.

Mukti Arto, “Hukum Ta’zir Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian Dari Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192> , akses 28 September 2021

Mukti Arto, “Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta’zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152>, akses 28 September 2021